



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh :

....., Tempat Lahir di Kalibuaya, tanggal 13 January 1973, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Alamat Kelurahan Holo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

....., Tempat Lahir di Mamua, tanggal 23 February 1979, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus RumahTangga, Alamat Desa Kelurahan Holo Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Selanjutnya, Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 1 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Msh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Holo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 8 Juni 2015 secara syariat Islam.

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No. 35/Pdt.P/2020/PA.Msh



2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah Lahir 2 (dua) Orang Anak bernama :
 - a. La Jufran, Laki-Laki, Umur 4 Tahun
 - b. M. Rafik, Laki-Laki, Umur 2 Tahun
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak La Dame selaku Penghulu Masjid Holo dan yang menjadi Wali Nikah adalah La Jakaria Tuahena (ayah kandung) dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- dibayar tunai.
4. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang adil, masing-masing bernama Daeng Udin dan La Rahman.
5. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Bujang, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis.
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumahtangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2015, di Desa Holo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di muka persidangan.

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No. 35/Pdt.P/2020/PA.Msh



Bahwa atas pertanyaan Hakim pemeriksa, Pemohon I menyatakan bahwa Pemohon I sebelumnya pernah menikah dengan wanita lain dan hingga saat ini Pemohon I dengan istri pertama tersebut dan juga Pemohon II sebagai istri kedua hidup bersama dalam 1 rumah secara rukun dan harmonis, akan tetapi Pemohon I belum pernah mengajukan izin poligami yang dialamatkan ke Pengadilan Agama untuk menikah dengan Pemohon II. Dengan demikian atas nasehat Hakim pemeriksa, Para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonan yang diajukan Para Pemohon tersebut agar terlebih dahulu Pemohon I mengurus izin untuk berpoligami.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Para Pemohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mencabut perkara yang diajukannya sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara dilangsungkan, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., Majelis Hakim harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang dalam Program Isbat Nikah Terpadu ini ditanggung oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 35/Pdt.P/2020/PA Msh., dicabut.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang ditanggung oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No. 35/Pdt.P/2020/PA.Msh



Tengah sejumlah Rp. 266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Isbat Nikah Terpadu yang dilaksanakan di Desa Rutah, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 M., bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1442 H., oleh Hakim Rifyal Fachri Tatuhey S.HI. M.H., Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Abd. Halim Tuasikal, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Rifyal Fachri Tatuhey S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Halim Tuasikal, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No. 35/Pdt.P/2020/PA.Msh